

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS  
DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA  
SEKRETARIS BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD.

Mengingat :

1. undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri "D" Nomor 4).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 15 Tahun 2000

tentang Susunan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Sekretaris BPD diubah sebagai berikut :

1. Semua penyebutan Kepala Desa Lurah.

Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa;

Semua Penyebutan Sekretaris Desa dibaca Carik;

Semua Penyebutan Kepala Seksi dibaca Kepala Bagian;

Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh;

Semua Penyebutan Dusun dibaca Dukuh;

Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Pedukuhan;

Semua Penyebutan Kepala Urusan dibaca Kepala Bagian.

2. Ketentuan Bab II diantara Pasal 2 dan 3 disisipkan 1 (satu) Pasal 2 A baru yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2 A

(1) Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;

(2) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dari Calon yang memenuhi syarat;

(3) Sekretaris BPD dipilih oleh Lurah, Carik, kepala Bagian dan Anggota BPD dalam Rapat Paripurna BPD.

3. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf o berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

(1) o. Bagi Pegawai negeri Sipil dan TNI/Plori harus melampirkan Surat Lolos Butuh dan Surat Ijin dari instansi yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) semua Penyebutan Bupati dibaca Lurah.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,  
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

**TOTOK SUDARTO**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

Ttd.

**ASHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**Seri “D” Nomor 10 Tahun 2001**